



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1063/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG
PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER: 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

- Memperhatikan :
1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
 2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 021/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018.

KESATU : Menetapkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, yaitu Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa:

- 1) dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa berkas asli Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Tiarlina Panjaitan, AMd, Daerah Pemilihan Sumatera Utara II Nomor Urut 10 (sepuluh);
- 2) dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa berkas asli Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Marcos Lahiran, S.Sos Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I Nomor Urut 5 (lima); dan
- 3) dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa berkas legalisir dengan tanda tangan basah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Nasional Mataram di Kabupaten Lombok Barat atas nama Andi Achmad Munaszar Mulia Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I Nomor Urut 5 (lima);

KEDUA : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

A circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, is partially visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "Sigit Joyowardono".

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1063/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018
TENTANG
PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM ATAS TERJADINYA
KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER:
026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
026/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

A. DOKUMEN YANG DISERAHKAN

Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrat atas nama:

NO.	DAERAH PEMILIHAN	NAMA BAKAL CALON	NOMOR URUT	DOKUMEN YANG DISERAHKAN
1.	Sumatera Utara II	Tiarlina Panjaitan, AMd	10	Dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa berkas asli Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri yang berwenang
2.	Kalimantan Barat I	Marcos Lahiran, S.Sos	5	Dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa berkas asli Surat Keterangan Sehat Jiwa dari Rumah Sakit yang berwenang
3.	Sulawesi Selatan I	Andi Achmad Munaszar Mulia	5	Dokumen syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupa berkas legalisir dengan Tanda Tangan Basah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Nasional Mataram di Kabupaten Lombok Barat

